

Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan

Sahuri Lasmadi, Herry Liyus, Sri Rahayu, Elly Sudarti, Dheny Wahyudhi

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email penulis: slasmad@gmail.com; herry_liyus@unja.ac.id; unjasri@gmail.com;
elly_sudarti@unja.ac.id; dheny_wahyudhi@unja.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (2) Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengenai pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (2) Mitra belum memahami isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Hasil dan pembahasan: menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan Pencegahan secara dini penyalahguna maupun penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Saran Kegiatan penyuluhan hukum ini mempunyai nilai yang positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan ini dapat dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan dengan lokasi penyuluhan yang berbeda.

Kata kunci: Pencegahan Narkotika; Korban Penyalahgunaan; Masyarakat

PENDAHULUAN

Kondisi bangsa Indonesia saat ini, permasalahan narkoba yang sudah masuk ke dalam kondisi darurat, dimana tingkat penyalahgunaanya sudah sangat meresahkan berbagai pihak. Oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hati dan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan penyalahgunaan narkoba yang

suatu saat dapat mengancam lingkungan kita. Menanggulangi masalah narkoba bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja baik pemerintah dan swasta secara bersama-sama menginformasikan tentang narkoba dan permasalahannya dengan harapan memiliki pemahaman, kesadaran dan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba¹⁰.

Perkembangan penggunaan narkoba saat ini tidak hanya untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi tetapi sudah bergeser kepada tujuan untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara menyalahgunakannya. Padahal sanksi pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba memuat sanksi pidana yang cukup berat mulai dari pidana denda, penjara, seumur hidup bahkan sampai pidana mati. Pidana mati adalah upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi¹¹.

Pecandu ditempatkan sebagai korban dan berhak untuk direhabilitasi dan diobati. Padahal proses pengobatan membutuhkan waktu lama, biaya besar besar dan tentu merepotkan. Terhadap pecandu berat tersebut, hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna narkoba bukan kriminal tapi sebagai korban yang harus direhabilitasi¹².

Upaya pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba diperlukan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program di lingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program tersebut.

Kita mempunyai keinginan agar generasi muda terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika. Jika mereka terjerat benda haram itu, maka aset bangsa berupa sumber daya manusia produktif terganjal, akibatnya melemah daya pikir. Karena itu kita harus mendorong agar generasi muda memiliki semangat anti penyalahgunaan Narkoba. Mereka menjadi bagian dari Granat alias gerakan anti narkotika. Jika mereka aktif menjadi bagian dari kelompok yang anti narkoba, maka mereka menjadi bagian dari para pemantau penyalahgunaan narkoba di masyarakat, dan sekaligus menjadi mitra kerja petugas keamanan, baik polisi maupun lainnya. Lebih lanjut Yuanita Fachril menyatakan bahwa yang

¹⁰M. Faisal Rahendra Lubis, *Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 3, April 2020, hlm. 663.

¹¹Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 27.

¹²Munaing Munaing dan Aswar, *Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalagunan Narkoba Pada Remaja*, Jurnal Abdimas Bongaya Volume 1 Nomor 1, Mei 2021, hlm. 56.

menjadi sasaran tindakan preventif ini ada tiga lembaga, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat¹³.

Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan napza, dipandang efektif apabila kita dapat memerangi pemasok barang haram berupa napza dan memberi pencerahan serta menanamkan kesadaran terhadap para pengguna napza. Namun akan lebih efektif lagi apabila dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan napza melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba/napza. Hal itu tertuang pada Bab III dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu mengenai peran serta masyarakat¹⁴.

Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Provinsi Jambi meningkat cukup signifikan. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kasus narkoba yang berhasil diungkap selama 2020. Jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap satu tahun ini mencapai 752 kasus atau meningkat 176 kasus (31%) dibandingkan kasus narkoba di daerah itu tahun 2019 sebanyak 576 kasus. Jumlah tersangka dan barang bukti narkoba yang diamankan tahun ini mencapai 1.049 orang, terdiri dari 985 orang laki-laki dan 64 orang perempuan. Sedangkan barang bukti narkoba yang disita dari para pengedar narkoba di daerah itu, yakni sabu-sabu sekitar 120,6 kg, ganja sekitar 63 kg dan pil ekstasi sekitar 8.411 butir. Kemudian tercatat juga ada sebanyak 26 wilayah di Provinsi Jambi yang masuk dalam kawasan rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Meski demikian saat ini peringkat peredaran narkoba Provinsi Jambi berada di peringkat 26, dari sebelumnya di peringkat empat¹⁵. Terlebih lagi jenis ganja terbaik ke 2 di dunia berada di Provinsi Jambi, yaitu di Kabupaten Kerinci.

Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi merupakan mitra pengusul dalam Program Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya peningkatan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika guna mencegah bahaya penyalahgunaan narkotika. Kecamatan Sekernan Kab. Ma Jambi terdiri atas 15 Desa 1 Kelurahan. Jumlah penduduk Kelurahan Sengeti 7.080 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak

¹³Yuanita Fachril, *Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal*, Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, 2007, hlm. 41.

¹⁴Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*, INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 1, 2011, hlm. 38.

¹⁵ BNNP Tahun 2020.

1.770 KK. Jarak Kelurahan Sengeti ke Kecamatan Sekernan 3 km serta jarak Kecamatan Sekernan ke ibu kota Provinsi 25 km¹⁶.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dianggap sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman UU Narkotika, karena dengan kegiatan ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli dan mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi UU Narkotika, serta menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam usahaantisipasi pencegahan dan penanggulangan narkotika di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.

Permasalahan Mitra

Narkotika memiliki efek buruk baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat. Efek yang terjadi terhadap individu diantaranya gangguan mental, ketergantungan, gangguan kesehatan, menjadi pelaku kejahatan, menghancurkan masa depan sendiri serta mengakibatkan kematian. Efek buruk terhadap keluarga yaitu gangguan keharmonisan, aib, serta dapat menghilangkan harapan dari keluarga. Akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat pada penyalahgunaan narkotika yaitu mengganggu ketertiban, rasa takut serta meresahkan lingkungan sekitar. Akibat penyalahgunaan narkotika yang ditimbulkan terhadap bangsa dan negara yaitu merugikan harkat dan martabat bangsa, merusak generasi muda serta merusak ketahanan nasional¹⁷. Penyalahgunaan narkotika jika tidak ditangani secara serius sejak dini, dikhawatirkan merusak masa depan generasi penerus bangsa. Maka dari itu, perlu upaya yang dilakukan secara terus menerus demi mengontrol dan mencegah peredaran gelap narkotika untuk Indonesia bisa terlepas dari bahaya narkotika tersebut¹⁸.

Masih banyaknya perilaku menyimpang masyarakat dalam kaitannya dengan narkotika. Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Kabupaten Muaro Jambi terdapat sebanyak 153 Napi Narkotika, dari jumlah tersebut 5 orang napi perempuan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Sengeti. Kelima orang narapidana tersebut semua adalah penyalaguna narkotika melanggar Pasal 112 ayat (1) 1 orang, Pasal 112 ayat (2) 1 orang, Pasal 114 ayat (1) 1 orang, Pasal 114 ayat (2) 2 orang. Perbuatannya adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Kelima narapidana tersebut adalah perempuan. Permasalahan ini adalah permasalahan hukum dan persoalan tersebut merupakan persoalan prioritas mitra yang harus diberikan pemahaman

¹⁶Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020.

¹⁷Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psiotropik*, Gramata Publising, Jakarta, 2021, hlm. 21.

¹⁸Nuri Pina dan Oedojo Soedirham, *Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya*, Jurnal Promkes Vol 3, No 2 (2015), hlm. 172.

terkait peraturan tentang narkoba guna pencegahan secara dini agar tidak terjerat penyalahgunaan narkoba.

Kelurahan Sengeti sebagai mitra dalam kegiatan penyuluhan ini berlokasi dekat dengan ibukota Kecamatan Sekernan dan juga dekat dengan pusat keramaian, tempat melintas kendaraan jalan lintas Sumatera. Mengingat kondisi geografis demikian dikhawatirkan kejahatan narkoba yang dapat menjerat masyarakat secara lebih meluas jika tidak dilakukan pencegahan secara dini.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk membekali Mitra dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sosialisasi hukum tentang pemahaman isi dan aturan ini untuk mendorong masyarakat untuk bijak dan cerdas guna mencegah masyarakat agar tidak terjerumus dalam jerat narkoba. Dari penjelasan di atas, undang-undang ini perlu pemahaman bersama. Masyarakat dapat ikut berperan aktif memberikan pemahaman untuk mencegah terjadinya baik sebagai penyalahguna maupun pengguna narkoba.

Tujuan Pengabdian Pada Masyarakat

Kegiatan ini pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga masyarakat mengetahui, memahami serta mentaati isi peraturan tersebut yang diharapkan tidak terjerat dengan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk Memberikan pemahaman serta peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengenai pencegahan dari penyalahgunaan narkoba agar tidak terjerat dalam bahaya penyalahgunaan narkoba guna mencegah peredaran gelap narkoba untuk Indonesia bisa terlepas dari bahaya narkoba tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Sosialisasi Undang-Undang Narkoba Pada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan" dilakukan beberapa tahapan, yaitu:

Persiapan

Tim pengabdian melakukan Audiensi kepada aparat pemerintahan Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, untuk menyampaikan surat permohonan serta izin kesediaan menjadi mitra untuk mengadakan penyuluhan di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi,

Materi kegiatan

Dalam hal ini penyampaian materi tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan masyarakat diharapkan mampu memahami isi Undang-Undang Narkotika. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang, terdiri dari Lurah Sengeti beserta perangkatnya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungan Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dengan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Aula Kantor Lurah Sengeti Kecamatan Sekernan. Penyuluhan hukum ini merupakan gabungan dari dua kelompok pengabdian. Penyuluhan hukum dihadiri oleh masyarakat, perangkat lurah Sengeti dan masyarakat serta perangkat desa Gerunggung Kecamatan Sekernan kabupaten Muaro Jambi.

Dalam kegiatan ini dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara bersamaan selama kegiatan berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi pengamatan secara langsung mengenai sikap dan melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan langsung oleh Tim Penyuluhan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuis sebelum maupun setelah kegiatan dilaksanakan serta pengamatan selama kegiatan penyuluhan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 75 % peserta penyuluhan mengetahui dan memahami materi tentang narkotika dan mampu menjelaskan isi dari materi berkaitan dengan pencegahan narkotika di kalangan masyarakat.
2. 80% peserta penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung dengan ditandai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi penyuluhan serta menunjukkan kedisiplinan dan tata tertib selama mengikuti kegiatan.
3. 75% peserta penyuluhan mampu menyampaikan ide pemikiran berkaitan dengan pencegahan narkotika di kalangan masyarakat.

Selama kegiatan penyuluhan, peserta menunjukkan sikap antusias dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada narasumber/instruktur.

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan: "Penyuluhan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Kepada Masyarakat Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan", menunjukkan bahwa akseptabilitas yakni tingkat penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman mitra tentang materi kegiatan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mampu menyampaikan ide atau pemikiran berkaitan dengan Pencegahan secara dini penyalahguna maupun penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum ini mempunyai nilai yang positif dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan ini dapat dilakukan secara terus-menerus berkelanjutan dengan lokasi penyuluhan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hanifah dan Nunung Unayah. 2011. *Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*. INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 1.
- Andi Hamzah. 1994. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020.
- Bakhri. 2021. *Kejahatan Narkotik dan Psiotropik*, Gramata Publising, Jakarta.
- BNNP Tahun 2020.
- M. Faisal Rahendra Lubis. 2020. *Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 3.
- Munaing dan Aswar. 2021. *Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalagunan Narkoba Pada Remaja*. Jurnal Abdimas Bongaya Volume 1 Nomor 1.
- Nuri Pina dan Oedojo Soedirham. 2015. *Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya*. Jurnal Promkes Vol 3, No 2.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062).
- Yuanita Fachril. 2007. *Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal*. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung.